



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TRIWULAN II TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih

berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 68/PP.07-BA/7207/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN



RINDUWARDHANA MASERANG

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Lk	Pr	Total	
1	TOTIKUM	11	4.260	4.133	8.393	
2	TINANGKUNG	11	6.489	6.672	13.161	
3	LIANG	16	3.745	3.782	7.527	
4	BULAGI	16	3.681	3.591	7.272	
5	BUKO	13	3.853	3.869	7.722	
6	BULAGI SELATAN	20	3.954	3.737	7.691	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	3.155	3.069	6.224	
8	TOTIKUM SELATAN	8	3.511	3.438	6.949	
9	PELING TENGAH	11	3.958	3.875	7.833	
10	BULAGI UTARA	12	3.786	3.573	7.359	
11	BUKO SELATAN	11	3.436	3.372	6.808	
12	TINANGKUNG UTARA	6	3.393	3.361	6.754	
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>47.221</b>	<b>46.472</b>	<b>93.693</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum



RINDUWARDHANA MASERANG

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026.

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	TOTIKUM	11	78	40	31	
2	TINANGKUNG	11	238	86	52	
3	LIANG	16	124	77	29	
4	BULAGI	16	88	50	21	
5	BUKO	13	66	24	23	
6	BULAGI SELATAN	20	125	69	21	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	70	58	26	
8	TOTIKUM SELATAN	8	57	32	33	
9	PELING TENGAH	11	121	73	35	
10	BULAGI UTARA	12	81	63	34	
11	BUKO SELATAN	11	93	19	15	
12	TINANGKUNG UTARA	6	92	42	22	
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>1.233</b>	<b>633</b>	<b>342</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum



RINDUWARDHANA MASERANG